

**PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA BUKITTINGGI**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum*

Oleh ;

EFNI REFQINO

04 140 228

PROGRAM KEKHUSUSAN : SISTEM PERADILAN PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2008

PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA BUKITTINGGI

(Nama: Efni Refqino, Nomor BP: 04 140 228, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 81+VII
halaman, Tahun 2008)

ABSTRAK

Hak asasi manusia merupakan salah satu isu yang sudah berkembang sejak lama terutama sejak akhir abad kedua puluh. Isu tentang hak asasi manusia menjadi pelik disebabkan karena isu ini sering berkaitan dengan kepentingan politik. Hak asasi merupakan hak yang paling hakiki yang diperoleh manusia sejak ketahirannya, oleh karena itu perlindungannya menjadi mutlak dilakukan oleh setiap orang. Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia juga telah menganut prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam rangka memenuhi syarat terbentuknya negara hukum. Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 konsep perlindungan terhadap hak asasi manusia terdapat pada Bab XA, Pasal 28A sampai 28J. Perlindungan terhadap hak asasi manusia ini juga selaras dengan adanya ketentuan Pasal 1 ayat (3)-nya yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh polisi, dapat dipastikan adanya unsur pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk kebebasan. Masalahnya adalah bagaimanakah pengaturan perlindungan hak tersangka; pelaksanaan perlindungan hak tersangka dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan upaya perlindungan hak tersangka pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan oleh Kepolisian Resort Kota Bukittinggi. Dari penelitian yang dilakukan secara yuridis sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual menemukan bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan ini dilindungi oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan adanya wewenang dari polisi sebagai penyidik dalam mengurangi hak tersangka untuk proses penyidikan. Pasal 17 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia juga mengatur hal-hal tersebut. Dari pengaturan yang ada, perlindungan hak tersangka telah dilaksanakan sedemikian rupa. Namun demikian masih terdapat pelanggaran-pelanggaran dari penyidik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti; penyidik yang belum begitu maksimal dalam menguasai tehnik penyidikan, sikap kurang percaya tersangka terhadap penyidik, dan masyarakat yang sangat enggan menjadi saksi untuk tindak pidana pembunuhan dengan berbagai alasan. Sehingga untuk memberi perlindungan terhadap hak tersangka ini perlu juga di berikan peraturan pelaksanaan agar jika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan maka pihak yang melanggar hak dapat dikenai sanksi yang tegas juga. Adanya transparansi penyidik terhadap tersangka tentang hak-haknya dan penempatan penyidik yang benar-benar memiliki keahlian di bidangnya dirasakan juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap perlindungan hak tersangka pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan ini, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Buittinggi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Hak asasi manusia merupakan salah satu isu yang sudah berkembang sejak lama terutama sejak akhir abad kedua puluh. Isu tentang hak asasi manusia menjadi pelik disebabkan karena isu ini sering berkaitan dengan kepentingan politik. Hak asasi merupakan hak yang paling hakiki yang diperoleh manusia sejak kelahirannya, oleh karena itu perlindungannya menjadi mutlak dilakukan oleh setiap orang.

Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia juga telah menganut prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam rangka memenuhi syarat terbentuknya negara hukum. Untuk itu, dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konsep perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapatkan porsi yang cukup besar terutama setelah dilakukan amandemen terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan terhadap hak asasi manusia ini juga selaras dengan adanya ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Penambahan rumusan hak asasi manusia serta jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan dan pemajuannya kedalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan semata-mata kehendak untuk mengakomodasi perkembangan pandangan mengenai hak asasi manusia yang

makin menganggap penting hak asasi manusia sebagai isu global, melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat negara hukum¹.

Dilihat dari rumusan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pengaturan mengenai perlindungan hak asasi manusia terdapat pada Bab XA, Pasal 28A sampai 28J. Rumusan ini lebih lengkap dibandingkan sebelum adanya amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pengaturan mengenai hak asasi manusianya tersebar di beberapa pasal dan tergolong tidak lengkap.

Dengan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Indonesia secara otomatis telah memenuhi syarat dari sebuah negara hukum. Dengan demikian setiap tindakan yang dilakukan baik oleh warga negara maupun pemerintah harus senantiasa memperhatikan aspek perlindungan bagi hak asasi manusia ini.

Selain pencantumannya dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan mengenai hak asasi manusia juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Undang-undang utama yang mengatur tentang hak asasi manusia adalah Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Didalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999, tegasnya dalam Bab VI ditentukan batasan dan larangan. Pembatasan dan larangan itu didasarkan pada apa yang tertuang dalam undang-undang. Pada hakekatnya batasan dan larangan tersebut bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak

¹ MPR, 2005, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Hal 114.

asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

Selanjutnya dalam Pasal 74 disebutkan bahwa tidak satupun dari isi Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut boleh diartikan bahwa pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang².

Salah satu aspek penting yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah perlindungan yang menyangkut pada proses hukum yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum terhadap orang atau warga negara yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Aspek ini terutama berkaitan dengan proses dalam sistem peradilan pidana Indonesia sejak dari penyelidikan hingga eksekusi.

Dalam hukum acara pidana Indonesia, sebelum lahirnya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Indonesia memakai HIR sebagai hukum acara pidananya. HIR merupakan peninggalan Belanda yang memiliki banyak kekurangan serta tidak sesuai dengan perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Salah satu kelemahan yang terdapat dalam HIR adalah tidak adanya jaminan perlindungan bagi hak-hak tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan. Akibatnya seringkali tersangka dirugikan bahkan tidak mendapatkan perlakuan yang layak dan manusiawi.

² Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, 2007, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Pecirindo, Jakarta, Hal 33.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Untuk memberikan perlindungan terhadap hak tersangka pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan tidak hanya di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 semata. Hak-hak dari tersangka dapat juga kita lihat pada peraturan perundang-undangan lainnya seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta undang-undang lainnya yang terkait. Bahkan hal ini juga dapat di lihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28A sampai Pasal 28J.
2. Perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan oleh penyidik Kepolisian Resort Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa telah dilaksanakan sedemikian rupa. Hal ini dapat dilihat pada proses pemeriksaan yang merupakan bagian dari penyidikan yang mana pada awal pemeriksaan penyidik selalu menanyakan apakah tersangka ingin didampingi oleh penasihat hukum dan mengatakan hak-hak lainnya seperti hak untuk mengetahui dugaan tindak pidana terhadapnya, hak untuk melihat surat perintah penangkapan, dan sebagainya. Dan jika tersangka ditahan, maka hak mereka untuk menerima kunjungan sanak keluarga, mendapat pelayanan dan perawatan kesehatan terhadap tersangka yang sakit, menghubungi penasihat

hukum jika tersangka mempunyai penasihat hukum, mengajukan saksi dan hak-hak lainnya, semaksimal mungkin di berikan. Dan untuk hak mendapatkan bantuan hukum dalam kasus tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resort Kota Bukittinggi sudah menjadi kewajiban karena apapun alasannya untuk kasus pembunuhan ini tersangka sangat disarankan di dampingi oleh penasihat hukum.

3. Kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Kota Bukittinggi dalam melaksanakan upaya perlindungan hak tersangka terhadap kasus pembunuhan ini tidak jarang ditemui. Kendala-kendala yang dihadapi antara lain dari penyidik yang belum begitu maksimal dalam menguasai tehnik penyidikan; tersangka yang tidak ingin terjebak atas pertanyaan yang diberikan oleh penyidik; dan masyarakat yang sangat enggan menjadi saksi untuk tindak pidana pembunuhan dengan berbagai alasan.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya dan kesimpulan di atas penulis dapat memberikan saran :

1. Pengaturan perlindungan hak tersangka pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan ini tidak semata-mata di atur dalam peraturan perundang-undangan saja. Sebaiknya juga diberikan peraturan pelaksanaannya sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka pihak yang melanggar hak dapat di kenai sanksi yang tegas juga. Meskipun adanya pengaturan tentang pra-peradilan, hal ini kurang menjamin hak tersangka dengan maksimal. Karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum acara pidana di

Indonesia menyebabkan masyarakat juga kurang memahami tentang praperadilan ini.

2. Agar pelaksanaan perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan oleh penyidik Kepolisian Resort Kota Bukittinggi dapat terpenuhi maka sebaiknya dilakukan dengan mengatakan kepada tersangka tentang hak-hak yang mereka miliki pada saat penyidikan di mulai. Adanya sanksi yang tegas terhadap para pelanggar tugas dan kewajiban masing-masing dapat diterapkan untuk meningkatkan penegakan hukum.
3. Dalam mengatasi kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Kota Bukittinggi dalam melaksanakan upaya perlindungan hak tersangka sebaiknya pihak Kepolisian menempatkan penyidik yang benar-benar memiliki keahlian dibidangnya, seperti keahlian dalam hal interogasi dan sebagainya. Dan penyidik sebaiknya memberi pengertian kepada tersangka dan masyarakat bahwa kerjasama yang baik antara para pihak sangat dibutuhkan demi kelancaran proses penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Harahap, Bazar dan Nawangsih Sutardi, 2007, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Pecirindo, Jakarta.
- Makarao, M. Taufik dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- MPR, 2005, *Panduan Pemasyarakatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Naning, Ramdlon, 1983, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Jurnal

- ITA, *Mahasiswa Protes Kekerasan Aparat*, Kompas, 30 April 2008.
- Kasus Pembunuhan di Bukittinggi "Tim Khusus Dibentuk, Hasilnya Nihil"*, Singgalang, 6 November 2007.